



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, serta ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan Nr 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 31);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 64 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
4. Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut Pasar adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.
5. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat/fasilitas pasar untuk kegiatan usaha perdagangan/fasilitas lainnya dalam lingkungan pasar yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Kota.

BAB II
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan perubahan tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3 ...

Pasal 3

- (1) Perubahan tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keberlangsungan penyediaan fasilitas pasar rakyat dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (2) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sejak bulan Januari 2023.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 18 Agustus 2022

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 18 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, SH. MM.

Pembina Tingkat I
NIP. 19650411 199803 2 001

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
 NOMOR 69 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
 PELAYANAN PASAR

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO.	LOKASI	JENIS BANGUNAN/DAGANG/SARANA DAN PRASARANA LAIN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp)			
			KELOMPOK			LAIN-LAIN
			A	B	C	
1	2	3	4	5	6	7
1.	PASAR KELAS I					
	- Pasar Besar	a. kios/kios bertingkat	500/m ² /hari	250/m ² /hari	250/m ² /hari	-
	- Pasar Kebonagung	b. bedak	-	-	300/m ² /hari	-
	- Pasar Poncol (tradisional)	c. los	-	-	250/m ² /hari	-
	- Pasar Meubel Bukir dan Randusari	d. halaman/pelataran untuk penjual dasaran (pecokan) di dalam pasar	-	-	-	2000/hari
		e. penggunaan lokasi di dalam pasar untuk pedagang keliling	-	-	-	2000/hari
2.	PASAR KELAS II					
	- Pasar Gadingrejo	a. kios/kios bertingkat	-	-	250/m ² /hari	-
		b. bedak	-	-	300/m ² /hari	-
		c. los	-	-	250/m ² /hari	-

1	2	3	4	5	6	7
		d. halaman/pelataran untuk penjual dasaran (pecokan) di dalam pasar	-	-	-	2000/hari
		e. penggunaan lokasi di dalam pasar untuk pedagang keliling	-	-	-	1000/hari
3.	PASAR KELAS III - Pasar Karangketug	a. kios/kios bertingkat	-	-	300/m ² /hari	-
		b. bedak	-	-	300/m ² /hari	-
		c. los	-	-	250/m ² /hari	-
		d. halaman/pelataran untuk penjual dasaran (pecokan) di dalam pasar	-	-	-	2000/hari
		e. penggunaan lokasi di dalam pasar untuk pedagang keliling	-	-	-	2000/hari
4.	PASAR KELAS I PASAR KELAS II PASAR KELAS III	a. tempat parkir untuk : 1) truk	-	-	-	15.000/parkir
		2) kendaraan bermotor roda 4	-	-	-	5.000/parkir
		3) sepeda motor	-	-	-	3.000/parkir
		4) sepeda, becak, dokar	-	-	-	2.000/parkir

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, SH. MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650411 199803 2 001